

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan teknologi transportasi di Indonesia menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Perkembangan ini dipengaruhi oleh kemajuan teknologi global, terutama dalam bidang informasi, komunikasi, dan penggunaan teknologi. Sejalan dengan itu, kesadaran masyarakat yang lebih modern dan kemampuan untuk mencapai hasil maksimal dengan sumber daya (waktu, biaya, tenaga) semakin meningkat (Nurfadlillah, 2024). Sepeda listrik menjadi metode alternatif yang semakin populer di banyak negara, termasuk Indonesia. Pada era Revolusi Industri 4.0 yang menuntut perkembangan modernisasi teknologi saat ini, sepeda berevolusi dari kendaraan manual menjadi sarana transportasi dengan tenaga motor listrik (Marims, 2024).

Desain kendaraan manual dengan tenaga kayuh yang hingga kini masih digunakan berangsur-angsur mulai berevolusi menjadi kendaraan dengan tenaga alternatif seperti sepeda listrik dengan tenaga listrik. Zaman sekarang semakin banyak masyarakat yang tertarik dengan transportasi yang lebih ramah lingkungan. Sepeda listrik adalah jenis kendaraan yang tidak bergantung pada bahan bakar minyak, tetapi mengandalkan motor listrik yang ditenagai oleh dinamo dan aki (Fatwa Rahmadani, 2023). Semua keunggulan ini menjadikan sepeda listrik pilihan yang praktis dan menarik untuk berbagai kalangan. Meningkatnya minat masyarakat terhadap sepeda listrik tidak disia-siakan oleh produsen penghasil sepeda listrik untuk memproduksi banyak model untuk ditawarkan kepada masyarakat.

Produsen terus berinovasi dengan mengeluarkan banyak model yang bervariasi untuk memenuhi selera konsumen yang berbeda-beda. Selain itu, produsen berlomba-lomba memberikan teknologi terbaru dan fitur-fitur yang lebih modern, supaya lebih menarik dibanding sepeda listrik yang lain . Di mata konsumen produksi sepeda listrik yang memiliki kualitas desain, mesin, dan pastinya harga jual terjangkau menjadi faktor-faktor pendukung dalam menentukan pilihan masyarakat. Saat ini banyak produsen sepeda listrik yang inovatif, menawarkan

berbagai fitur canggih seperti sistem sepeda modern, baterai tahan lama, dan konektivitas dengan *smartphone*.

Desain sistem dalam “desain sistem sepeda listrik” adalah proses pemilihan sepeda listrik terbaik untuk aplikasi yang ditentukan (Santoso, 2022). “Terbaik” berarti desain yang menghasilkan sepeda dengan biaya seumur hidup terendah dan memenuhi kebutuhan pengguna. Desain sepeda listrik semakin beragam dan modern sehingga meningkatkan daya tarik masyarakat untuk menggunakannya, membuat penampilan semakin kece saat berkendara. Penggunaan sepeda listrik di kalangan masyarakat semakin populer karena multifungsi sebagai alat transportasi yang praktis dan simpel. Peningkatan penggunaan sepeda listrik juga karena semakin banyak orang yang ingin memiliki sepeda motor akan tetapi membutuhkan modal biaya yang lebih besar, sedangkan sepeda listrik ini dengan harga yang lebih ekonomis sudah bisa membeli sepeda listrik yang menyerupai sepeda motor *matic*.

Seiring berjalannya waktu, sepeda listrik ini juga digemari oleh kalangan anak-anak. Peningkatan popularitas sepeda listrik tidak hanya terjadi di kota-kota besar, tetapi juga terjadi di wilayah pedesaan Kabupaten Bangkalan di Madura. Transportasi sebagai peranan penting kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pergerakan manusia dari tempat asal ke tempat tujuan untuk dapat dimanfaatkan di tempat yang bersangkutan, seperti pergerakan dari rumah menuju tempat sekolah, menuju tempat kerja, dan lain sebagainya (Muazansyah, 2019). Data Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan menunjukkan bahwa keadaan transportasi di Kabupaten Bangkalan yang merupakan salah satu daerah dengan karakteristik transportasi yang lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi karena masyarakat tidak ingin terikat oleh waktu (Wawancara dengan Bapak Amiril/11 Februari 2026).

Pihak Dinas Perhubungan Bangkalan juga berusaha menghapus angkutan umum liar yang memiliki Plat hitam selain Madura karena pajak tidak masuk ke pendapatan daerah Bangkalan. Sedangkan angkutan umum yang memiliki Plat kuning tidak beroperasi karena penurunan minat penumpang drastis. Layanan bus sekolah di Kabupaten Bangkalan saat ini baru mengoperasikan 1 unit bus dengan jangkauan rute terbatas dari Burneh menuju wilayah kota. Disisi lain, terdapat tingginya penggunaan sepeda listrik oleh siswa Sekolah Dasar di wilayah

pedesaan yang dipengaruhi oleh faktor berdasarkan tujuan dan kebiasaan sosial yang telah dianggap wajar di masyarakat.

Keterbatasan akses transportasi umum di banyak desa termasuk Kecamatan Kamal membuat masyarakat mencari solusi yang lebih praktis dan murah. Sepeda listrik kemudian menjadi pilihan yang dianggap praktis dan murah yang tidak membutuhkan bahan bakar minyak dan cukup diisi daya di rumah. Kondisi jalan di Bangkalan khususnya di wilayah Kamal memiliki karakteristik yang mendukung penggunaan sepeda listrik. Jalan lingkungan yang relatif datar, jalur desa yang saling terhubung dan jarak tempuh rumah ke sekolah yang tidak terlalu jauh membuat orang tua menilai sepeda listrik aman digunakan oleh anak-anak.

Permasalahan ini diperkuat oleh perilaku masyarakat di Kecamatan Kamal dalam melihat penggunaan sepeda listrik sama seperti penggunaan sepeda biasa atau sepeda konvensional sehingga tidak memerlukan cara berkendara yang baik dan benar sesuai aturan yang ada. Bagi banyak keluarga sepeda listrik memberikan solusi atas keterbatasan kendaraan bermotor, biaya transportasi dan kesibukan orang tua yang tidak selalu bisa mengantar anak ke sekolah.

Permasalahan ini menimbulkan sepeda listrik banyak digunakan oleh anak-anak usia di bawah umur yang pandai mengendarai sepeda listrik. Padahal jika dilihat dari usianya, mereka masih belum diizinkan untuk mengendarai sepeda listrik karena mereka masih belum memenuhi syarat untuk berkendara di jalan raya. Masa anak-anak atau di bawah umur yang masih dalam masa pertumbuhan belum seimbang karena masih membutuhkan arahan dari orang tua dalam setiap tindakannya. Pengendara sepeda listrik di bawah umur dikhawatirkan akan mengakibatkan dampak buruk bagi dirinya maupun pengendara lain di jalan raya.

Dinas Perhubungan Bangkalan anak usia Sekolah Dasar (SD) masih dalam proses belajar mengendalikan emosi. Jadi terkadang mereka bisa cepat marah dan bertengkar, misalnya saling senggol dan membunyikan klakson (Wawancara dengan Bapak Amiril/11 Februari 2026). Balapan saat bersepeda di jalan sangat berbahaya, dan banyak siswa SD menggunakan sepeda listrik ke sekolah yang belum cukup umur berkendara sendiri tanpa orang tua. Sering kali mereka melanggar peraturan lalu lintas yang membahayakan dirinya maupun orang lain. Banyak anak yang mengendarai sepeda tanpa memikirkan keselamatannya di

jalan, mulai dari melaju sangat cepat atau mengajak teman berbonceng melebihi kapasitas.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 telah mengatur khusus pengguna kendaraan sepeda listrik hanya boleh digunakan oleh pengguna berusia minimal 12 tahun, pengguna kendaraan sepeda listrik harus didampingi oleh orang dewasa (Marims, 2024). Setiap orang yang menggunakan kendaraan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) harus memenuhi ketentuan:

- a. Menggunakan helm
- b. Usia pengguna paling rendah 12 (dua belas) tahun
- c. Tidak diperbolehkan untuk mengangkut penumpang kecuali sepeda listrik yang dilengkapi dengan tempat duduk penumpang
- d. Tidak diperbolehkan melakukan modifikasi daya motor yang dapat meningkatkan kecepatan
- e. Memahami dan memenuhi tata cara berlalu lintas meliputi:
 1. Menggunakan kendaraan tertentu secara tertib dengan memperhatikan keselamatan pengguna jalan lain
 2. Memberikan prioritas pada pejalan kaki
 3. Menjaga jarak aman dari pengguna jalan lain
 4. Membawa kendaraan tertentu dengan penuh konsentrasi
- f. Dalam hal pengguna kendaraan tertentu berusia minimal 12 tahun, di bawah umur tersebut harus didampingi oleh orang dewasa

Pembatasan penggunaan sepeda listrik untuk anak di bawah umur 12 tahun memiliki dasar ilmiah yang kuat. Dengan hal ini pengendara di bawah umur tersebut telah melakukan pelanggaran lalu lintas yang dapat membahayakan pengendara lain di jalan.

Peraturan Menteri Perhubungan nomor 45 tahun 2020 tentang kendaraan tertentu dengan menggunakan pergerakan motor listrik. Pada pasal 1 ayat (7) dan UU No. 22 Tahun 2009 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan kendaraan adalah alat transportasi di jalan yang terbagi menjadi dua jenis, yaitu kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor (Faruq, 2024). Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan yang bergerak dengan bantuan mesin selain kendaraan yang

berjalan di atas rel, sedangkan kendaraan tidak bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan hewan.

Sepeda listrik dapat dikategorikan ke dalam kendaraan penggerak motor listrik sebagai mana yang dimaksud oleh “UU No. 22 Tahun 2009”. Sepeda listrik termasuk kategori kendaraan, tapi khususnya lebih kompleks karena tergantung jenis dan kecepatan. Sepeda listrik dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) harus memenuhi persyaratan keselamatan meliputi:

- a. Lampu utama
- b. Lampu posisi atau alat pemantul cahaya pada bagian belakang
- c. Sistem rem yang berfungsi dengan baik
- d. Alat pemantul cahaya di kiri dan kanan
- e. Klakson atau bel
- f. Kecepatan paling tinggi 25 Km/jam (dua puluh lima kilometer/jam)

Data kendaraan berdasarkan peraturan sepeda listrik memiliki batas kecepatan 25 Km/jam yang seharusnya hanya digunakan di lingkungan terbatas, bukan di jalan raya (Puteri, 2024).

Penggunaan sepeda listrik dapat dilihat dari keselamatan juga, mengendarai sepeda listrik di bawah umur berisiko besar karena belum paham tentang aturan lalu lintas atau cara berkendara yang aman. Anak di bawah umur yang menggunakan sepeda listrik dianggap melanggar hukum aturan lalu lintas. Namun di masyarakat saat ini banyak orang tua yang membiarkan anaknya yang masih di bawah umur mengendarai kendaraan sepeda listrik di jalan raya atau ramai.

Pengaruh lingkungan keluarga dan teman sebaya dapat menjadi salah satu faktor yang membuat anak di bawah umur mengendarai sepeda listrik. Orang tua dengan mudahnya memberikan anaknya sepeda listrik karena mudahnya proses pembelian sepeda listrik. Sepeda listrik dapat diperoleh dengan harga murah terjangkau cukup rendah (*down payment*). Harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian sepeda listrik, artinya semakin rendah harga sepeda listrik, semakin besar minat konsumen untuk membelinya (Novita, 2024).

Seperti yang ada di Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan, berdasarkan Residu Data Induk Pendidikan menunjukkan Sekolah Dasar Negeri Tanjung Jati 2 memiliki jumlah peserta didik 108 siswa, dari 108 siswa yang menggunakan sepeda

listrik ke sekolah terdapat 20 siswa yang menunjukkan bahwa sepeda listrik digunakan secara bebas di jalan raya umum, bahkan oleh anak-anak tanpa perlengkapan keselamatan seperti helm dan orang tua yang membebaskan anaknya mengendarai sepeda listrik sendiri ke sekolah tanpa pengawasan orang tua.

Penggunaan sepeda listrik oleh siswa suatu peristiwa yang konkret atau fakta hukum yang senyatanya terjadi karena peristiwa ini termasuk kasus pelanggaran hukum di kalangan anak di bawah umur, kejadian ini perlu diteliti karena menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya risiko kecelakaan lalu lintas. Berdasarkan observasi langsung peneliti, permasalahan ini terjadi saat jam berangkat sekolah mulai pukul 06.00 sampai 07.00. Terlihat lalu lalang anak usia SD mengendarai sepeda listrik ke sekolah. Bahkan terdapat siswa yang berbonceng lebih dari satu.

Dari pemaparan uraian di atas menunjukkan adanya kesenjangan antara aturan yang berlaku dengan kebutuhan mobilitas masyarakat. Dalam situasi ini, penggunaan sepeda listrik oleh siswa dapat dipahami sebagai bentuk adaptasi kondisi sosial yang dihadapi, ketika hubungan transportasi lebih diutamakan dibandingkan kepatuhan ketentuan hukum yang berlaku. Kesenjangan ini menimbulkan pertanyaan penting untuk peneliti ingin mengkaji lebih dalam tentang permasalahan anak di bawah umur yang mengendarai sepeda listrik ke sekolah. Maka dari itu peneliti membuat judul “Penggunaan Sepeda Listrik Di Kalangan Siswa (Studi Kasus Sekolah Dasar Negeri Tanjung Jati 2 Di Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan)”.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana penggunaan sepeda listrik di kalangan siswa Sekolah Dasar Negeri Tanjung Jati 2 berdasarkan Teori Perilaku Menyimpang Robert K. Merton ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan gambaran penggunaan sepeda listrik di kalangan siswa Sekolah Dasar Negeri Tanjung Jati 2.

2. Menganalisis penggunaan sepeda listrik di kalangan siswa Sekolah Dasar Negeri Tanjung Jati 2 berdasarkan Teori Perilaku Menyimpang Robert K. Merton.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharap dapat bermanfaat yaitu:

- a. Dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi ilmu sosiologi di Universitas Trunojoyo Madura
- b. Dapat menjadi referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya tentang penggunaan sepeda listrik di kalangan siswa sekolah dasar

2. Praktis

Secara praktis penelitian ini bermanfaat sebagai berikut:

- a. Bagi orang tua
 1. Dapat menambah wawasan orang tua mengenai risiko yang dihadapi siswa sekolah dasar saat mengendarai sepeda listrik ke sekolah.
 2. Orang tua diharapkan dapat lebih memperhatikan anak terutama saat mengendarai sepeda listrik di jalan raya guna mencegah terjadinya kecelakaan.
- b. Bagi sekolah
 1. Sekolah dapat menjalin kerja sama dengan pihak kepolisian untuk mengadakan sosialisasi tentang Undang-undang Lalu Lintas.
 2. Guru juga dapat memberi pengajaran tentang dampak penggunaan sepeda listrik apabila masih di bawah umur.
 3. Sekolah dapat meningkatkan pengawasan dan menegaskan larangan terhadap siswa yang mengendarai sepeda listrik.
- c. Bagi Kepolisian
 1. Kepada kepolisian agar mengadakan penertiban bagi pengguna sepeda listrik yang masih di bawah umur.